



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I Nama lengkap : Bambang Bin Nursi Jetem;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tancak Rt 03 Rw 04 Desa Jrebeng Kec. wonomerto Kab. Probolinggo;
Agama : Islam;
- II Nama lengkap : Muhammad Nur Bin Bambang;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tancak Rt 03 Rw 04 Desa Jrebeng Kec. wonomerto Kab. Probolinggo;
Agama : Islam;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/142/IX/Res.1.7/2023/Reskrim, tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Bambang Bin Nursi Jetem ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa Muhammad Nur Bin Bambang ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan yaitu baby Viruja Indriyanti, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum (POSBKUM), berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Penunjukan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Krs ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG, dengan Pidana penjara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel dress warna ungu, lengan pendek pada ban perut terdapat motif bunga, terdapat 2 (dua) robekan dibawah kanan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek AHHA.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan tali sandal warna merah merek swallow.
- 1(satu) buah baju warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna doreng hitam hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.
- 1 (satu) buah batu asah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.

Agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange, tanpa nopol dan spion, No. Ka : MH328D20BAJ338386, No.Sin : 28 D-1338602.

Agar dikembalikan kepada Muhammad Nur Bin Bambang

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1JM8125PK349509, No.sin : JM81E2350786 beserta kunci kontak

Agar dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet Agar dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet

4. Menetapkan agar Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan dan apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensic dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :
 - tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
 - satu luka iris pada pergelangan kanan
 - satu luka iris pada pundak kanan
 - satu luka iris pada lengan bawah kiri
 - satu luka tusuk pada betis kanan
 - b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri
 - c. Tanda-tanda kekurangan darah

Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan berenvana membunuh saksi Buasan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, bersepakat hendak membunuh saksi Buasan. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan.

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensic dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :
 - tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
 - satu luka iris pada pergelangan kanan
 - satu luka iris pada pundak kanan
 - satu luka iris pada lengan bawah kiri
 - satu luka tusuk pada betis kanan
 - b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri
 - c. Tanda-tanda kekurangan darah
- Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensik dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :
 - tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
 - satu luka iris pada pergelangan kanan
 - satu luka iris pada pundak kanan
 - satu luka iris pada lengan bawah kiri
 - satu luka tusuk pada betis kanan
 - b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri
 - c. Tanda-tanda kekurangan darah

Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nanang Kosim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi NANANG KOSIM pernah diperiksa penyidik pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam perkara dengan senjata dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) terhadap korban ARYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM kenal dengan korban ARYATI dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM mengetahui korban ARYATI meninggal dunia diberitahu oleh istrinya ketika saksi NANANG KOSIM masih berada di sawah, lalu saksi NANANG KOSIM bergegas pulang ke rumahnya dan kemudian saksi NANANG KOSIM bersama kakeknya pergi ke lokasi tempat kejadian untuk melihat kondisi korban ARYATI.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan setibanya ditempat kejadian melihat kondisi korban ARYATI sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di sebuah parit dan ditempat kejadian sudah banyak warga yang melihat dan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan melihat kondisi korban ARYATI meninggal dunia dengan luka parah dibagian tangan kanan dan tangan kirinya dan kemudian saksi NANANG KOSIM dengan dibantu warga lalu mengangkat jenazah korban ARYATI untuk dibawa ke RSUD Moh. Saleh Probolinggo dengan menggunakan kendaraan ambulance.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan meninggalnya korban sdri. ARYATI diketahui saksi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di area persawahan di Jalan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan tidak mengetahui secara langsung kejadian pembunuhan yang dialami oleh korban ARYATI namun setelah saksi NANANG KOSIM tiba ditempat kejadian banyak warga yang mengatakan kalau terbunuhnya korban karena dibacok oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan sebelum korban ARYATI meninggal dunia sedang bersama dengan saksi BUASAN yang hendak pulang ke rumah saksi BUASAN dan ketika diperjalanan dihadang oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR lalu melakukan pembunuhan terhadap korban ARYATI sedangkan saksi BUASAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi NANANG KOSIM menerangkan penyebab terbunuhnya korban ARYATI yaitu masalah pribadi antara terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



BAMBANG dengan korban sdri. ARYATI ketika masih belum bercerai, sepengetahuan saksi NANANG KOSIM mereka sering bertengkar mulut dan berujung mereka berpisah (cerai).

- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Sugi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi SUGI pernah diperiksa penyidik pada tanggal 03 Oktober 2023 dalam perkara dengan senjata dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) terhadap korban ARYATI.
- Bahwa benar saksi SUGI kenal dengan korban ARYATI yang adalah anak kandungnya sendiri yang nomor 2 dari 3 bersaudara.
- Bahwa benar saksi SUGI mengetahui kejadian korban ARYATI meninggal dunia karena dibacok dari informasi warga yang mendatangi saksi SUGI ketika masih berada disawah milik orang lain untuk mencari sisa daun tembakau.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi SUGI dengan ditunjukkan oleh warga mengecek dengan mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian sudah banyak warga yang melihat dan posisinya korban ARYATI tergeletak di sebuah parit dengan luka dibagian tangan kirinya dan kondisinya sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar kejadian meninggalnya korban ARYATI diketahui saksi SUGI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di sebuah parit di dekat persawahan di Dusun Sungai tengah Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar setelah saksi SUGI melihat kondisi korban ARYATI sudah meninggal dunia, pada saat itu juga saksi SUGI mendengar kabar atau tersiar dari warga yang melihat korban karena dibunuh oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR.
- Bahwa benar saksi SUGI mengenal dengan terdakwa BAMBANG yang merupakan mantan istri dari korban ARYATI sedangkan terdakwa MUHAMMAD NUR adalah anak kandung dari pernikahan sirri antara terdakwa BAMBANG dan korban ARYATI.
- Bahwa benar saksi SUGI menduga korban ARYATI meninggal karena dibunuh oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR dengan cara dibacok berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam



sampai korban meninggal ditempat karena kehabisan darah dan kemudian korban ARYATI dibawa ke RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo.

- Bahwa benar saksi SUGI tidak melihat secara keseluruhan penyebab meninggalnya korban ARYATI namun saksi SUGI melihat kondisi luka yang cukup parah dibagian tangan kiri korban seperti luka bacokan berkali-kali.
 - Bahwa benar saksi SUGI menerangkan sebelum korban ARYATI meninggal karena dibunuh, saksi SUGI telah tinggal bersama dengan korban ARYATI dengan saksi BUASAN (suaminya) dan sebelum mengalami kejadian, korban ARYATI berpamitan kepada saksi SUGI hendak ke rumah mertuanya bersama saksi BUASAN.
 - Bahwa benar saksi SUGI menduga penyebab terbunuhnya korban sdri. ARYATI bermula dari : masalah pribadi antara terdakwa BAMBANG dengan korban sdri. ARYATI ketika masih belum bercerai, sepengetahuan saksi SUGI mereka sering bertengkar mulut sampai-sampai sempat terdakwa BAMBANG ingin membunuh korban ARYATI. Kejadian pertengkar tersebut berujung mereka berpisah (cerai) dengan terdakwa BAMBANG menyerahkan tanggung jawab korban (ARYATI) kepada saksi SUGI selaku orang tuanya dan terdakwa BAMBANG keluar dari rumah sedangkan anaknya terdakwa MUHAMMAD NUR sudah menikah dan tinggal bersama istrinya sedangkan anaknya yang kedua bernama ABDUL RIZAL masih tinggal bersama korban sdri. ARYATI.
 - Bahwa benar selama mereka berpisah sempat ada niatan terdakwa BAMBANG untuk rujuk kembali dan didukung oleh anaknya terdakwa MUHAMMAD NUR namun korban sdri. ARYATI tidak bersedia, sehingga mereka marah dan sempat terdakwa MUHAMMAD NUR mencekik ibunya sendiri supaya bersedia menerima kembali terdakwa BAMBANG dan ketika saksi SUGI hendak meleraikan telah ditendang oleh terdakwa MUHAMMAD NUR sampai tulang rusuk saksi SUGI patah 3 (tiga) dan kemudian saya berobat di pengobatan alternatif.
 - Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.
3. **Saksi Buasan Bin Slamet** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan kejadian pembunuhan terhadap korban ARYATI dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Patalan (dekat persawahan) Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan korban ARYATI telah dibunuh oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR dengan menggunakan alat senjata tajam jenis clurit yang dipegang masing-masing terdakwa dan saksi BUASAN melihatnya sendiri secara jelas dengan jarak sekitar 20 meter.
- Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan kejadian pembunuhan terhadap korban sdr. ARYATI yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR dengan cara, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, saksi BUASAN bersama istrinya korban ARYATI berada di depan rumah sedang bersiap hendak pulang ke rumah saksi BUASAN di Desa Besuk Kec. Bantaran Kab. Probolinggo. Kemudian saksi BUASAN maupun korban sdr. ARYATI melihat terdakwa BAMBANG dibonceng oleh terdakwa MUHAMMAD NUR melewati depan rumah korban ARYATI, dan saksi BUASAN melihat terdakwa BAMBANG menengok ke arah saksi BUASAN sambil memperlihatkan raut muka yang tidak menyenangkan.
- Bahwa benar saksi BUASAN berangkat dengan membonceng korban ARYATI pelan-pelan melewati jalan Desa satu-satunya, dan ketika diperjalanan didekat area persawahan dihadang oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR yang sudah memegang clurit ditangan kanannya masing-masing, melihat gelagat yang tidak baik maka saksi BUASAN memutar balik sepeda motor sedangkan posisi korban ARYATI turun dari sepeda motor dan setelah itu korban ARYATI menyuruh saksi BUASAN melarikan diri terlebih dahullu dan langsung dikejar oleh terdakwa MUHAMMAD NUR dengan berlari ingin membacok saksi BUASAN namun tidak berhasil. Kemudian dari jarak sekitar 20 meter, saksi BUASAN melihat terdakwa BAMBANG yang sudah memegang sebilah clurit telah mendekati korban ARYATI dan kemudian terdakwa BAMBANG membacok pertama kali kepada korban sdr. ARYATI dari arah depan berhadapan dan mengenai tangannya, lalu diikuti oleh MUHAMMAD NUR yang kembali ikut

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs



mendekati. ARYATI ikut membacok sdri. ARYATI. Melihat kejadian itu saksi BUASAN tidak kuasa untuk menghentikan mereka lalu tetap melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan tidak melihat kejadian pembacokan sampai selesai yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR terhadap korban ARYATI karena saksi BUASAN takut dan melarikan diri.
 - Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan melihat sendiri secara persis terdakwa BAMBANG membacok korban ARYATI dengan menggunakan sebilah clurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanannya korban dan saksi BUASAN juga melihat terdakwa MUHAMMAD NUR membacok 1 (satu) kali juga mengenai tangan kanan korban menggunakan sebilah clurit yang sudah dipegangnya. Dan setelah itu saksi BUASAN tidak melihat lagi mereka membacok korban berapa kali dan mengenai bagian tubuh mana saja dari korban karena posisi saksi BUASAN sudah melarikan diri.
 - Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan setelah melarikan diri dan pulang di rumahnya sendiri tidak lama kemudian saksi BUASAN mendengar kabar dari tetangganya kalau korban ARYATI telah meninggal dunia lalu saksi BUASAN mencari informasi dengan mendatangi Puskesmas Patalan tidak ada lalu mendatangi rumah sakit umur dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo dan posisi korban ARYATI sudah berada dikamar jenazah.
 - Bahwa benar saksi BUASAN menerangkan penyebab pembunuhan korban ARYATI karena terdakwa BAMBANG sakit hati ketika mengajak rujuk korban ARYATI, dia tidak bersedia dan hal tersebut pernah diceritakan oleh ARYATI kepada saksi BUASAN secara langsung ketika ARYATI sudah menjadi istri sirri saksi BUASAN. Dan keinginan rujuk terdakwa BAMBANG dengan ARYATI tersebut didukung oleh anaknya yang bernama terdakwa MUHAMMAD NUR namun ketika ARYATI tidak bersedia dan tetap ingin bersama dengan saksi BUASAN, mereka semakin sakit hati dan tidak ingin melihat ARYATI bahagia sehingga melakukan pembunuhan tersebut.
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.
4. **Saksi Suid** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SUID kenal dengan terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR masih ada hubungan keluarga yaitu ipar dan keponakan dengan istri saksi SUID sedangkan korban ARYATI adalah mantan istri dari terdakwa BAMBANG.
- Bahwa benar saksi SUID mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban sdr. ARYATI berawal ketika saksi SUID berada di rumahnya mendapat telpon dari saksi SOLEH Anggota Polres Probolinggo Kota pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, menginformasikan bahwa terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR telah membacok orang (ARYATI) yang dilakukan di dekat persawahan Desa Patalan, lalu dengan informasi tersebut saksi SUID diminta untuk membantu petugas mencari keberadaan terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR. Dan setelah melakukan pencarian lalu saksi SUID bertemu dengan terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR di perjalanan di Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi SUID menerangkan ketika melakukan pencarian pada saat diperjalanan di Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo bertemu dengan terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR, lalu saksi SUID telah mendapat pengakuan dari terdakwa sbb : terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR mengaku telah membacok ARYATI yang merupakan mantan istri sirri sdr. BAMBANG dan merupakan ibu kandung dari sdr. MUHAMMAD NUR, mereka mengaku membacok ARYATI dengan menggunakan alat clurit masing-masing.
- Bahwa benar korban ARYATI mengalami luka bacok dibagian tubuhnya dan ditinggalkan di dekat area persawahan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar kejadian pembacokan terhadap korban ARYATI dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Patalan (dekat persawahan) Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi SUID menerangkan ketika bertemu dan mendapat pengakuan dari terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR, saksi SUID melihat terdakwa MUHAMMAD NUR sedang membonceng terdakwa BAMBANG dengan menggunakan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna orange dan terdakwa BAMBANG sedang membawa sebilah clurit yang dipergunakan untuk membacok korban ARYATI.

- Bahwa saksi SUID menerangkan setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa, lalu menghubungi saksi SOLEH dan selanjutnya terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR diamankan dan dibawa berserta barang buktinya ke Kantor Polres Probolinggo Kota.
- Bahwa benar saksi SUID menerangkan tidak mengetahui penyebab terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR membacok korban sdr. ARYATI.
- Bahwa benar saksi SUID menerangkan tidak mengetahui luka dibagian mana saja yang dialami korban ARYATI sehingga meninggal dunia dan dengan cara bagaimana saksi SUDI tidak mendapat pengakuan atau bertanya kepada terdakwa BAMBANG dan terdakwa MUHAMMAD NUR.
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat dan telah di bacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensik dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :
 - tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
 - satu luka iris pada pergelangan kanan
 - satu luka iris pada pundak kanan
 - satu luka iris pada lengan bawah kiri
 - satu luka tusuk pada betis kanan
 - b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanda-tanda kekurangan darah

- Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Aryati
- Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan dan apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.
- Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) stel dress warna ungu, lengan pendek pada ban perut terdapat motif bunga, terdapat 2 (dua) robekan dibawah kanan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek AHHA.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan tali sandal warna merah merek swallow.
- 1(satu) buah baju warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna doreng hitam hijau.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.
- 1 (satu) buah batu asah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange, tanpa nopol dan spion, No. Ka : MH328D20BAJ338386, No.Sin : 28 D-1338602.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1JM8125PK349509, No.sin : JM81E2350786 beserta kunci kontak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan dan apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

- Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensic dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :
 - tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
 - satu luka iris pada pergelangan kanan
 - satu luka iris pada pundak kanan
 - satu luka iris pada lengan bawah kiri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu luka tusuk pada betis kanan
 - b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri
 - c. Tanda-tanda kekurangan darah
- Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu: Primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lebih subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi I. Bambang Bin Nursi Jetem, II. Muhammad Nur Bin Bambang sebagai Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan pidana, yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Terdakwa mampu mengikuti jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan baik, tanpa ada ditemukannya indikasi kelainan baik psikis ataupun mental, oleh karenanya fakta persidangan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum, mampu melakukan perbuatan hukum, dan juga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian menurut hemat Majelis, **unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi** dengan dihadapkannya . Bambang Bin Nursi Jetem, II. Muhammad Nur Bin Bambang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana, dikenal adanya 2 (dua) aliran teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah maksud atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dan unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak, maksud atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, Bahwa Unsur delik pembunuhan berencana (Moord) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan.

Menimbang, Andi Hamzah (2009:53) menggunakan istilah “dipikirkan lebih dahulu” (met voorbedachten rade) dan Beliau menuliskan bahwa umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau dipikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman;

Menimbang, Bahwa Unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

Menimbang, Bahwa Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (voorbgedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya.

Menimbang, Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif; Bahwa pada Pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, Bahwa H.A.K. Moch Anwar (1982:93) menuliskan bahwa didalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang "direncanakan terlebih dahulu" (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, Bahwa Berhubung karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (Moord) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (moord) sebagai dolus premeditatus. Dolus premeditatus ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak (Bambang Poernomo, 1994:164) atau Satochid (tt :332) menyebut dolus premeditatus berarti dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang. Kebalikan dari dolus premeditatus ini adalah dolus repentinus, yakni sengaja yang datangnya secara tiba-tiba. jadi sengaja yang tidak dipikirkan atau direncanakan lebih dahulu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan biasa (doodslag);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

Menimbang, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan. Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.

Menimbang Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan dan apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.

Menimbang Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

Menimbang, Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.

Menimbang, Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Aryati meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS.8.IX.2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter ahli kedokteran forensic dan Kasubbiddokpol, telah dilakukan indentifikasi dan otopsi atas jenazah : Aryati di ruang jenazah RSUD dr. Moh. Saleh probolinggo.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
Tanda-tanda kekerasan tajam berupa :



- tiga luka bacok pada lengan bawah kanan
- satu luka iris pada pergelangan kanan
- satu luka iris pada pundak kanan
- satu luka iris pada lengan bawah kiri
- satu luka tusuk pada betis kanan
- b. Tanda-tanda kekerasan tumpul berupa :
 - terdapat luka robek pada kepala
 - terdapat luka lecet pada siku kiri
- c. Tanda-tanda kekurangan darah
- Korban meninggal akibat luka terbuka (tusuk) pada kaki kanan yang sangat dalam sehingga mengenai pembuluh nadi betis belakang yang termasuk berukuran besar, menyebabkan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. bertempat di Jalan Desa Patalan (dekat sawah) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang (anak terdakwa I dengan korban Aryati) mendengar kabar apabila mantan istri terdakwa I/ korban Aryati telah menikah dengan saksi Buasan, mengakibatkan terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, akan tetapi korban Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Buasan, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Buasan.

Menimbang, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar pembicaraan tetangga yang mengatakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Buasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kabar itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Buasan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada waktu pagi hari.

Menimbang Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Buasan dan apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah clurit yang berada dibawah tempat tidur terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mengasah 2 (dua) bilah clurit agar tajam. Setelah itu 2 (dua) bilah clurit dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I. Kemudian terdakwa II memboncong terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna oranye tanpa plat nomor, mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Buasan dan korban Aryati.

Menimbang Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Buasan dan korban Aryati Bersiap keluar rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa II memacu laju kendaraannya mendahului saksi Buasan dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan sepi dekat persawahan Desa Patalan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah clurit dan dipegangnya sedangkan terdakwa II juga mengambil clurit dari dalam tas dan dipegang bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Buasan dan korban Aryati.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Buasan. Namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Buasan melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor, karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Buasan dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Buasan. Sedangkan terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan clurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II yang juga memegang sebilah clurit ditangan kanannya lalu mengayunkan cluritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.

Menimbang, Bahwa saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan akan menyeberang parit (sungai kecil) yang ada di pinggir jalan namun hendak terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi clurit (membacok) ke arah kaki kanan korban Aryati dan mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit dan terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi.

Menimbang, Bahwa sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel dress warna ungu, lengan pendek pada ban perut terdapat motif bunga, terdapat 2 (dua) robekan dibawah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek AHHA.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan tali sandal warna merah merek swallow.
- 1(satu) buah baju warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna doreng hitam hijau.

Maka akan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.
- 1 (satu) buah batu asah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.

Maka akan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange, tanpa nopol dan spion, No. Ka : MH328D20BAJ338386, No.Sin : 28 D-1338602.

Maka akan dikembalikan kepada Muhammad Nur Bin Bambang

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1JM8125PK349509, No.sin : JM81E2350786 beserta kunci kontak

Maka akan dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet Agar dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada para Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain
- Adanya motivasi para terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Aryati
- Korban Aryati adalah ibu kandung Terdakwa II

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan dengan rencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delepan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel dress warna ungu, lengan pendek pada ban perut terdapat motif bunga, terdapat 2 (dua) robekan dibawah kanan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek AHHA.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan tali sandal warna merah merek swallow.
- 1(satu) buah baju warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna doreng hitam hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.
- 1 (satu) buah batu asah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 40 cm dan gagang dari kayu.

Agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange, tanpa nopol dan spion, No. Ka : MH328D20BAJ338386, No.Sin : 28 D-1338602.

Agar dikembalikan kepada Muhammad Nur Bin Bambang

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1JM8125PK349509, No.sin : JM81E2350786 beserta kunci kontak

Agar dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet Agar dikembalikan kepada Buasan Bin Slamet

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Darmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Doni Silalahi, S.H.

David Darmawan, S.H.

ttd

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianingsih, S.H.